



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASIR Alias NAS Bin ZAKARIA AMAJID;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Buncu Utara, Desa Matua, Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/84/IV/2024/Ditresnarkoba tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 149/Pen.Pid/2024/PN Sel. tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASIR Alias NAS bin ZAKARIA AMAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi lima gram"** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASIR Alias NAS bin ZAKARIA AMAJID** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL
- 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE"
- 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram, Yang berdasarkan Penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1515A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 bahwa sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan barang bukti di persidangan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam,
- 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299
- Uang tunai Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa NASIR Alias NAS bin ZAKARIA AMAJID, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi lima gram berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 6,64 (enam koma enam empat) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita pada saat sedang mau kesawah, terdakwa mendapat telepon dari nomor 082339592973 yang mengaku bernama BAGONG (DPO) yang mengatakan "kamu NAS ya" dan terdakwa menjawab "Iya, kamu BAGONG mana?" dan BAGONG menjawab "saya BAGONG dari Kendai Satu Kab. Dompu yang tinggal di Mataram" kemudian BAGONG mengatakan "ada pekerjaan, apa kamu bisa ke Mataram?" terdakwa menjawab "pekerjaan apa bang?" dan dijawab "ya kamu ke Mataram aja" dan terdakwa bilang "saya tidak ada uang bang" kemudian BAGONG minta no rekening tetapi terdakwa tidak memiliki nomor rekening dan karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening akhirnya terdakwa pergi ke BRI-Link yang di Monta Baru Kec. Woja Kab. Dompu, sesampainya disana terdakwa meminta nomor Rekening BRI milik saksi Muhamamad Alfaris untuk menitip transfer uang dari BAGONG (DPO) dan setelah uang ditransfer oleh BAGONG sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhamamad Alfaris memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat ke Mataram menggunakan Bus Rasa sayang dan sekitar pukul 23.30 wita tiba di terminal Mataram dan setelah tiba kemudian terdakwa menelpon BAGONG (DPO) dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Terminal Mataram dan BAGONG (DPO) mengatakan "ada nomor baru yang menghubungi kamu nantik, yang mengantar kamu ke penginapan" dan selanjutnya sekitar 1 jam menunggu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



diterminal, kemudian terdakwa di jemput oleh seorang yang tidak kenalnya dengan menggunakan sepeda motor yang merupakan suruhan BAGONG (DPO) dan mengantar terdakwa ke Akila Hotel dan setelah tiba di hotel selanjutnya terdakwa ditelpon oleh BAGONG (DPO) dengan mengatakan “tunggu kabar dari saya” dan terdakwa menjawab “iya saya tunggu”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencari ojek motor yang mau mengantarkan ke pelabuhan Khayangan Lombok Timur dan sebelum jalan ke Lombok timur terdakwa mampir ke Toko baju untuk membeli baju dan Kopian, setelah berbelanja kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur dengan menggunakan Ojek motor, dan saat diperjalanan sempat mampir di wilayah Lombok Tengah untuk membeli Durian dan saat itu kembali BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang sabu, itu nomor yang saya kirim kamu hubungi dia”, kemudian BAGONG (DPO) mengirimkan nomor melalui sms, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telepon (085947617042) yang disimpan dengan nama “DUREN” dengan mengatakan “saya dikasi BAGONG nomornya ne” dan di jawab “ow iya, kamu datang ke Lombok Timur saya tunggu, Kalu kamu lihat gambaran apell dipertigaan Lenek Lombok Timur kamu telepon saya”, selanjutnya terdakwa menuju kewilayah Lenek Lombok Timur tersebut, setibanya ditempat yang diberitahukan orang tersebut sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon kembali orang tersebut dengan mengatakan “saya disimpang tiga di papan apell yang kamu bilang” dan orang tersebut langsung datang menjemput terdakwa sambil mengikuti orang tersebut dengan ojek motor yang disewa tersebut kesalah satu rumah dan terdakwa langsung memberikan ongkos kepada ojek tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut mengatakan tunggu sebentar, setelah lama menunggu, sekitar pukul 16.00 wita orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan mengambil sabu, sekitar 30 menit menunggu orang tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam sambil memberikannya kepada Terdakwa dan orang tersebut mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja diambarnya.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, orang tersebut kemudian menghubungi BAGONG (DPO) dengan mengatakan “sudah saya kasi sabunya” dan BAGONG (DPO) saat itu juga mengatakan kepada terdakwa “iya itu barangnya bawa pulang saja, nanti saya kirim nomor orangnya untuk kamu kasi” dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa diantarkan ke jalan utama oleh orang tersebut dan selanjutnya terdakwa naik angkot menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur.
- Bahwa Saat tiba di depan pelabuhan Khayangan Lombok Timur terdakwa turun dari angkot dan langsung menuju tempat pembelian Tiket, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi MUH. ARU WIDIARTO H, S.H dan Saksi FIZI FAJRI RAHMAN (Anggota Kepolisian Polda NTB) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu kewilayah pulau Sumbawa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan “OSPREY” yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam, 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan “THE NORTH FACE” yang didalamnya berisi (1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299 dan 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0228, tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel berupa Kristal Putih transparan diduga shabu mengandung METAMFETAMINE yang termasuk Narkoba Golongan I.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa NASIR Alias NAS bin ZAKARIA AMAJID, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 6,64 (enam koma enam empat) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita pada saat sedang mau kesawah, terdakwa mendapat telepon dari nomor 082339592973 yang mengaku bernama BAGONG (DPO) yang mengatakan "kamu NAS ya" dan terdakwa menjawab "Iya, kamu BAGONG mana?" dan BAGONG menjawab "saya BAGONG dari Kendai Satu Kab. Dompu yang tinggal di Mataram" kemudian BAGONG mengatakan "ada pekerjaan, apa kamu bisa ke Mataram?" terdakwa menjawab "pekerjaan apa bang?" dan dijawab "ya kamu ke Mataram aja" dan terdakwa bilang "saya tidak ada uang bang" kemudian BAGONG minta no rekening tetapi terdakwa tidak memiliki nomor rekening dan karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening akhirnya terdakwa pergi ke BRI-Link yang di Monta Baru Kec. Woja Kab. Dompu, sesampainya disana terdakwa meminta nomor Rekening BRI milik saksi Muhamamad Alfaris untuk menitip transfer uang dari BAGONG (DPO) dan setelah uang ditransfer oleh BAGONG sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhamamad Alfaris memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat ke Mataram menggunakan Bus Rasa sayang dan sekitar pukul 23.30 wita tiba di terminal Mataram dan setelah tiba kemudian terdakwa menelpon BAGONG (DPO) dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Terminal Mataram dan BAGONG (DPO) mengatakan “ada nomor baru yang menghubungi kamu nanti, yang mengantar kamu ke penginapan” dan selanjutnya sekitar 1 jam menunggu di terminal, kemudian terdakwa di jemput oleh seorang yang tidak kenalnya dengan menggunakan sepeda motor yang merupakan suruhan BAGONG (DPO) dan mengantar terdakwa ke Akila Hotel dan setelah tiba di hotel selanjutnya terdakwa ditelpon oleh BAGONG (DPO) dengan mengatakan “tunggu kabar dari saya” dan terdakwa menjawab “iya saya tunggu”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencari ojek motor yang mau mengantarkan ke pelabuhan Khayangan Lombok Timur dan sebelum jalan ke Lombok timur terdakwa mampir ke Toko baju untuk membeli baju dan Kopiah, setelah berbelanja kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur dengan menggunakan Ojek motor, dan saat diperjalanan sempat mampir di wilayah Lombok Tengah untuk membeli Durian dan saat itu kembali BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang sabu, itu nomor yang saya kirim kamu hubungi dia”, kemudian BAGONG (DPO) mengirimkan nomor melalui sms, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telepon (085947617042) yang disimpan dengan nama “DUREN” dengan mengatakan “saya dikasi BAGONG nomornya ne” dan di jawab “ow iya, kamu datang ke Lombok Timur saya tunggu, Kalau kamu lihat gambaran apell dipertigaan Lenek Lombok Timur kamu telepon saya”, selanjutnya terdakwa menuju kewilayah Lenek Lombok Timur tersebut, setibanya ditempat yang diberitahukan orang tersebut sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon kembali orang tersebut dengan mengatakan “saya disimpang tiga di papan apell yang kamu bilang” dan orang tersebut langsung datang menjemput terdakwa sambil mengikuti orang tersebut dengan ojek motor yang disewa tersebut kesalah satu rumah dan terdakwa langsung memberikan ongkos kepada ojek tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut mengatakan tunggu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, setelah lama menunggu, sekitar pukul 16.00 wita orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan mengambil sabu, sekitar 30 menit menunggu orang tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam sambil memberikannya kepada Terdakwa dan orang tersebut mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja diambarnya.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, orang tersebut kemudian menghubungi BAGONG (DPO) dengan mengatakan "sudah saya kasi sabunya" dan BAGONG (DPO) saat itu juga mengatakan kepada terdakwa "iya itu barangnya bawa pulang saja, nanti saya kirim nomor orangnya untuk kamu kasi" dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa diantarkan ke jalan utama oleh orang tersebut dan selanjutnya terdakwa naik angkot menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur.

- Bahwa Saat tiba di depan pelabuhan Khayangan Lombok Timur terdakwa turun dari angkot dan langsung menuju tempat pembelian Tiket, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi MUH. ARU WIDIARTO H, S.H dan Saksi FIZI FAJRI RAHMAN (Anggota Kepolisian Polda NTB) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu kewilayah pulau Sumbawa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam, 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE" yang didalamnya berisi (1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299 dan 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0228, tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel berupa Kristal Putih transparan diduga shabu mengandung METAMFETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUH. ARU WIDIARTO H., S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan FIZI FAJRI RAHMAN beserta rekan petugas Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket;
- Bahwa Saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya tersebut sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena saat itu sesuai dengan informasi yang diterima petugas kepolisian dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkotika jenis shabu bahwa Terdakwa yang belakangan saksi ketahui sering membawa barang terlarang berupa narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan terkait Terdakwa yang diduga sering menjadi prantara jual beli barang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



terlarang berupa narkoba jenis shabu tersebut sampai pada akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sedang sendirian dan menukarkan tiket dipelabuhan Kayangan Lombok;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut dilihat atau disaksikan secara langsung oleh dua orang petugas pelabuhan setempat yaitu XENSIS MAULANA DA CRUZ dan HERMAN FELANI serta dari Tim sebanyak 7 (tujuh) orang;

- Bahwa pada saat saksi dan FIZI FAJRI RAHMAN beserta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa : 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam, kemudian 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE" yang didalamnya berisi : 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299, 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang Terdakwa selemperkan pada saat terjadi penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang bertempat di Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, waktu itu dihadapan saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau barang berupa : 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



plastik berwarna hitam adalah barang milik BAGONG yang mana barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa sedangkan barang yang lain termasuk uang adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam tersebut bisa sampai berada di dalam Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun saat diinterogasi di kantor kepolisian, saat itu dihadapan saksi beserta rekan petugas kepolisian lainnya tersebut yang awalnya Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku bernama BAGONG yang menawarkan pekerjaan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk lebaran kemudian Terdakwa mau menerima tawaran dari BAGONG tersebut yang awalnya BAGONG memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Dompu ke Mataram dan jika barang sabu sudah sampai kepemesannya yang berada di dompu Terdakwa akan diberi upah kembali kemudian barang shabu tersebut ditaruh sendiri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 17.00 wita saat Terdakwa menerima sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya atas suruhan BANGONG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat bersih barang shabu milik Terdakwa yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan terhadap barang shabu tersebut yang bertempat di Kantor Kemetrolgian Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram yang saat itu juga disaksikan langsung oleh Terdakwa bahwa berat bersih barang shabu tersebut seberat 6.64 Gram (Enam koma enam puluh empat) Gram dan Terdakwa mengakui baru pertama kali disuruh mengantarkan sabu oleh BAGONG;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ada memiliki Ijin atau menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan atau menerima narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa uang yang saksi temukan tersebut kemudian saksi tanya kepada Terdakwa dan jawabannya adalah uang saku untuk ongkos pulang ke Dompu;
- Bahwa uang yang saksi temukan adalah uang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi FIZI FAJRI RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan MUH. ARU WIDIANTO H, S.H. beserta rekan petugas Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket;
- Bahwa Saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya tersebut sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena saat itu sesuai dengan informasi yang diterima petugas kepolisian dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkoba jenis shabu bahwa Terdakwa yang belakangan saksi ketahui sering membawa barang terlarang berupa narkoba jenis shabu dan atas informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan terkait Terdakwa yang diduga sering menjadi prantara jual beli barang terlarang berupa narkoba jenis shabu tersebut sampai pada akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



itu Terdakwa sedang sendirian dan menukarkan tiket dipelabuhan Kayangan Lombok;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut dilihat atau disaksikan secara langsung oleh dua orang petugas pelabuhan setempat yaitu XENSIS MAULANA DA CRUZ dan HERMAN FELANI serta dari Tim sebanyak 7 (tujuh) orang;

- Bahwa pada saat saksi dan FIZI FAJRI RAHMAN beserta rekan petugas petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa : 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam, kemudian 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE" yang didalamnya berisi : 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299, 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang Terdakwa selempangkan pada saat terjadi penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan petugas petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang bertempat di Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, waktu itu dihadapan saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau barang berupa : 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam adalah barang milik BAGONG yang mana barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa sedangkan barang yang lain termasuk uang adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam tersebut bisa sampai berada di dalam Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun saat diinterogasi di kantor kepolisian, saat itu dihadapan saksi beserta rekan petugas kepolisian lainnya tersebut yang awalnya Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku bernama BAGONG yang menawarkan pekerjaan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk lebaran kemudian Terdakwa mau menerima tawaran dari BAGONG tersebut yang awalnya BAGONG memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Dompu ke Mataram dan jika barang sabu sudah sampai kepemesannya yang berada di dompu Terdakwa akan diberi upah kembali kemudian barang shabu tersebut ditaruh sendiri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 17.00 wita saat Terdakwa menerima sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya atas suruhan BAGONG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat bersih barang shabu milik Terdakwa yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan terhadap barang shabu tersebut yang bertempat di Kantor Kemetrolgian Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram yang saat itu juga disaksikan langsung oleh Terdakwa bahwa berat bersih barang shabu tersebut seberat 6.64 Gram (Enam koma enam puluh empat) Gram dan Terdakwa mengakui baru pertama kali disuruh mengantarkan sabu oleh BAGONG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ada memiliki Ijin atau menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan atau menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang saksi temukan tersebut kemudian saksi tanya kepada Terdakwa dan jawabannya adalah uang saku untuk ongkos pulang ke Dompu;
- Bahwa uang yang saksi temukan adalah uang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



3. Saksi **HERMAN FELANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait memiliki menyimpan dan menguasai Kristal Putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan XENSIS MAULANA DA CRUZ dan Tim dari Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketika saksi sedang melaksanakan piket jaga pada kantor BPTD (balai pengelola transportasi darat) tiba-tiba ada seseorang mendatangi saksi yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya namun kemudian memperkenalkan diri dari aparat kepolisian Direktorat reserse Narkoba Polda NTB serta menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminta kesediaan saksi ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan serta dilanjutkan penggeledahan terhadap badan/diri Terdakwa di tempat penukaran tiket, Setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda NTB dan saksi serta XENSIS MAULANA DA CRUZ menyanggupinya. Kemudian saksi dan XENSIS MAULANA DA CRUZ serta aparat kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda NTB menuju Lokasi dimana terjadi pengkapan terhadap Terdakwa. Setelah sampai dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa aparat kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap badan, tempat dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika Jenis Shabu dan dari rangkain tindakan kepolisian dari

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



direktorat reserse narkoba Polda NTB tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika antara lain sebagai berikut : 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam, yang Terdakwa gendong pada saat terjadi penangkapan tersebut, 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE" yang didalamnya berisi : 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299, 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdakwa selempangkan pada saat terjadi penangkapan tersebut, Setelah petugas kepolisian selesai melakukan pengeledahan kemudian petugas kepolisian kembali menunjukan barang-barang yang ditemukan kepada saksi sendiri dan XENSIS MAULANA DA CRUZ dihadapan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun setelah dilakukan Intrograsi oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Nakoba Polda NTB bahwa barang narkotika Jenis Shabu tersebut diakui adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut, Namun setelah dilakukan Intrograsi di tempat terjandinya penangkapan serta dilanjutkan pengeledahan bahwa barang narkotika Jenis Shabu tersebut akan di Jual di Daerah Dompus;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Terdakwa telah melakukan mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis Shabu dan saksi baru mengetahui setelah diminta oleh petugas kepolisian sebagai

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



saksi atas penangkapan serta dilanjutkan pengeledahan terhadap diri  
Terdakwa;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi  
yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena  
Terdakwa kedapatan telah memiliki dan menyimpan atau menguasai  
barang terlarang narkoba jenis shabu;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan  
tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian Sipil (biasa) dengan  
berbekal Surat Perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas  
kepolisian dari Dit Resnarkoba polda NTB;

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa  
tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00  
wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan  
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
tepatnya di tempat penukaran tiket;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut,  
ditemukan barang berupa : 1 (satu) Tas ransel warna abu yang  
bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal  
putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastikk  
klip trasnparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam yang  
Terdakwa gendong pada saat terjadi penangkapan tersebut, 1 (satu) tas  
pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE"  
yang didalamnya berisi : 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu)  
HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel  
082235307299, 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL  
yang didalamnya berisi uang tunai Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh  
ribu rupiah), yang Terdakwa selempangkan pada saat terjadi  
penangkapan tersebut.

- Bahwa pemilik dari barang berupa : 1 (satu) bungkus kristal putih  
yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



trasnparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam, adalah barang milik BAGONG;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip trasnparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam tersebut bisa sampai berada di dalam tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang Terdakwa gendong saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut karena Terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpannya didalam tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberika narkotika 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip trasnparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan suruhan dari BAGONG pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita disalah satu rumah yang berada di wilayah Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan "ini sabunya disuruh sama BAGONG biar gak pulang kosong". Kemudian terdakwa memasukan ke tas Ransel dan kemudian Terdakwa di antarkan ke jalan raya utama selanjutnya Terdakwa menuju kepelabuhan Kayangan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan BAGONG yang mana awalnya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama BANGONG pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dengan nomor telepon 082339592973 ke hanphone Nokia warna hitam Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke Mataram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari BAGONG adalah karena Terdakwa butuh uang untuk membeli baju lebaran anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pasti mengetahui berapa berat barang shabu tersebut namun saat itu orang yang memberikan Terdakwa sabu tersebut memberitahukan Terdakwa bahwa berat sabu tersebut seberat 7 (tujuh) gram dan Terdakwa tidak tahu upah yang akan diberikan oleh

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG yang pasti kalau barang sabu tersebut sudah sampai ke penerimanya baru Terdakwa diberikan upah;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengatarkan barang sabu atas suruhan BAGONG;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita pada saat Terdakwa sedang mau kesawah untuk padi dari hama burung kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor 082339592973 yang menagaku bernama BAGONG yang mengatakan "kamu NAS ya" dan Terdakwa menjawab "Iya, kamu BAGONG mana?" dan dia menjawab "saya BAGONG dari Kendai Satu Kab. Dompu yang tinggal di mataram" kemudian dia mengatakan "ada pekerjaan, apa kamu bisa ke Mataram?" Terdakwa menjawab "pekerjaan apa bang?" dan dijawab "ya kamu ke Mataram aja" dan Terdakwa bilang "saya tidak ada uang bang" kemudian dia minta no rekening Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memiliki nomor rekening. Kemudian Terdakwa disuruh mencari nomor rekening agar BAGONG bisa mengirimkan Terdakwa uang. Kemudian Terdakwa pergi ke BRI-Link yang di Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Sesampainya disana Terdakwa meminta nomor Rekening yang punya BRI-Link tersebut utuk menitip transfer uang dari BAGONG. Kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening ke BAGONG kemudian BAGONG mengatakan sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan kamu langsung jalan aja ke Mataram. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju ke Mataram. Sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa tiba di terminal Mandalika Mataram dan Terdakwa menelpon BAGONG mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Terminal mataram dan BAGONG menagatakan "ada nomor baru yang menghubungi kamu nantik, yang mengatar kamu ke penginapan". Kemudian Terdakwa menunggu di warung yang ada disekitar terminal tersebut. Sekitar 1 Jam Terdakwa menunnggu kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyanyakan "ini NAS?, saya sudah diterminal" dan Terdakwa diantar oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menuju hotel diwilayah Cakranegara, setiba sampai di Hotel Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



ditelepon oleh BAGONG yang mengatakan “ tunggu kabar dari saya” dan Terdakwa menjawab “iya saya tunggu”. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa mempersiapkan diri untuk pulang kedempu karena ada firasat Terdakwa yang tidak enak, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa di hubungi lagi oleh BAGONG yang mengatakan “ada barang sabu, itu nomor yang saya kirim kamu hubungi dia” kemudian BAGONG mematikan teleponnya. Kemudian BAGONG mengirimkan Terdakwa nomor melalui sms, kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon (085947617042) yang Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama “DUREN” yang diberikan oleh BAGONG tersebut dan Terdakwa mengatakan “saya dikasi BAGONG nomornya ne” dan di jawab “ow iya, kamu datang ke Lombok timur saya tunggu. Kalu kamu lihat gambaran apel dipertigaan Lenek Lombok Timur kamu telepon saya”. Selanjutnya Terdakwa menuju kewilayah Lenek Lombok Timur tersebut, setibanya ditempat yang diberitahukan orang tersebut sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon kembali orang tersebut “saya disimpang tiga di papan apell yang kamu bilang” dan orang tersebut langsung datang menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut kesalah satu rumah yang sata tidak tahu. Kemudian dia mengatakan tunggu sebentar, setelah lama Terdakwa menunggu kemudian sekitar pukul 16.00 wita orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil sabu, sekitar 30 menit Terdakwa menunggu orang tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip trasnparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam. Kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja diambilnya. Kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan orang tersebut dan salah satu temannya, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut orang yang memberikan Terdakwa sabu tersebut kemudian menghubungi BAGONG yang mengatakan “ sudah saya kasi sabunya” kemudian Terdakwa diberikan untuk ngomong dengan BAGONG dan mengatakan “iya itu barangnya bawa pulang saja, natik saya kirim nomor

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya untuk kamu kasi” dan Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa diantarkan ke jalan utama oleh orang tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Kayangan Lombok timur untuk menuju ke Dompu, Setibanya dipelabuhan Kayangan Lombok timur Terdakwa menukarkan tiket di loket dan kemudian datang sorang laki-laki yang berpakaian baju sipil yang Terdakwa tidak mengenalnya dan menyetop Terdakwa dan mengatakan “saya Polisi, saya minta waktunya sebentar” kemudian Terdakwa dibawa ke pinggir trotoar kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan Petugas kepolisian mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa langsung jalan ke Mataram;
- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh BAGONG ke rek BRI yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa ambil semua untuk ongkos ke Mataram dan sisanya ditaruh didompet yang Terdakwa bawa pada saat digeledah;
- Bahwa menurut pengakuan BAGONG bahwa ia tinggal di Mataram namun aslinya berasal dari Dompu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor HP milik BAGONG yaitu karena BAGONG tersebut yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menawarkan pekerjaan dan kemudian terdakwa menyimpan nomor kontak BAGONG di Hanphone nokia warna hitam milik Terdakwa dengan nama “DDD” ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa orang tersebut bernama BAGONG karena meminta nomor HP Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama ANJAS yang berasal dari kampung Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan ANJAS sebagai petani dan Terdakwa meminta pekerjaan ayam potong kepada ANJAS agar bisa membeli baju lebaran

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat anak-anak Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditelpon oleh BAGONG;

- Bahwa uang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa sejumlah Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan sisa dari uang yang dikirim oleh BAGONG sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa ke Mataram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL
- 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE"
- 1 (satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram, Yang berdasarkan Penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1515A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 bahwa sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan barang bukti di persidangan
- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam,
- 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299
- Uang tunai Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket karena diduga membawa barang berupa Narkotika ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa : 1 (Satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram, Yang berdasarkan Penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1515A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 bahwa sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan barang bukti di persidangan yang Terdakwa gendong pada saat terjadi penangkapan tersebut, 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE" yang didalamnya berisi : 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299, 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang Terdakwa selempangkan pada saat terjadi penangkapan tersebut.

- Bahwa uang yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa sejumlah Rp 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan sisa dari uang yang dikirim oleh BAGONG sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos Teerdakwa ke Mataram;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita pada saat sedang mau kesawah, terdakwa mendapat telepon dari BAGONG (DPO) yang mengatakan "kamu NAS ya" dan terdakwa menjawab "Iya, kamu BAGONG mana?" dan BAGONG menjawab "saya BAGONG dari Kendai Satu Kab. Dompu yang tinggal di Mataram" kemudian BAGONG mengatakan "ada pekerjaan, apa kamu bisa ke Mataram?" terdakwa menjawab "pekerjaan apa bang?" dan dijawab "ya kamu ke Mataram aja" dan terdakwa bilang "saya tidak ada uang bang" kemudian BAGONG minta no rekening tetapi terdakwa tidak memiliki nomor rekening dan karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening akhirnya terdakwa pergi ke BRI-Link yang di Monta

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesampainya disana terdakwa meminta nomor Rekening BRI milik saksi Muhamamad Alfaris untuk menitip transfer uang dari BAGONG (DPO) dan setelah uang ditransfer oleh BAGONG sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhamamad Alfaris memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat ke Mataram menggunakan Bus Rasa sayang dan sekitar pukul 23.30 wita tiba di terminal Mataram dan setelah tiba kemudian terdakwa menelpon BAGONG (DPO) dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Terminal Mataram dan BAGONG (DPO) mengatakan “ada nomor baru yang menghubungi kamu nantik, yang mengantar kamu ke penginapan” dan selanjutnya sekitar 1 jam menunggu di terminal, kemudian terdakwa di jemput oleh seorang yang tidak kenalnya dengan menggunakan sepeda motor yang merupakan suruhan BAGONG (DPO) dan mengantar terdakwa ke Akila Hotel dan setelah tiba di hotel selanjutnya terdakwa ditelpon oleh BAGONG (DPO) dengan mengatakan “ tunggu kabar dari saya” dan terdakwa menjawab “iya saya tunggu” ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencari ojek motor yang mau mengantarkan ke pelabuhan Khayangan Lombok Timur dan sebelum jalan ke Lombok timur terdakwa mampir ke Toko baju untuk membeli baju dan Kopiah, setelah berbelanja kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur dengan menggunakan Ojek motor, dan saat diperjalanan sempat mampir di wilayah Lombok Tengah untuk membeli Durian dan saat itu kembali BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang sabu, itu nomor yang saya kirim kamu hubungi dia”, kemudian BAGONG (DPO) mengirimkan nomor melalui sms, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telepon (085947617042) yang disimpan dengan nama “DUREN” dengan mengatakan “saya dikasi BAGONG nomornya ne” dan di jawab “ow iya, kamu datang ke Lombok Timur saya tunggu, Kalu kamu lihat gambaran apell dipertigaan Lenek Lombok Timur kamu telepon saya”, selanjutnya

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



terdakwa menuju kewilayah Lenek Lombok Timur tersebut, setibanya ditempat yang diberitahukan orang tersebut sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon kembali orang tersebut dengan mengatakan “saya disimpang tiga di papan apell yang kamu bilang” dan orang tersebut langsung datang menjemput terdakwa sambil mengikuti orang tersebut dengan ojek motor yang disewa tersebut kesalah satu rumah dan terdakwa langsung memberikan ongkos kepada ojek tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut mengatakan tunggu sebentar, setelah lama menunggu, sekitar pukul 16.00 wita orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan mengambil sabu, sekitar 30 menit menunggu orang tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam sambil memberikannya kepada Terdakwa dan orang tersebut mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja diambilnya;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, orang tersebut kemudian menghubungi BAGONG (DPO) dengan mengatakan “sudah saya kasi sabunya” dan BAGONG (DPO) saat itu juga mengatakan kepada terdakwa “iya itu barangnya bawa pulang saja, nantik saya kirim nomor orangnya untuk kamu kasi” dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa diantarkan ke jalan utama oleh orang tersebut dan selanjutnya terdakwa naik angkot menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur ;

- Bahwa Saat tiba di depan pelabuhan Khayangan Lombok Timur terdakwa turun dari angkot dan langsung menuju tempat pembelian Tiket, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi MUH. ARU WIDIARTO H, S.H dan Saksi FIZI FAJRI RAHMAN (Anggota Kepolisian Polda NTB) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu kewilayah pulau Sumbawa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas sebelumnya ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0228, tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel berupa Kristal Putih transparan diduga shabu mengandung METAMFETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu *Pertama* melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau *Kedua* melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta dipersidangan memilik langsung dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal**

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



**114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,**  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba polda NTB telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jln kayangan port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di tempat penukaran tiket karena diduga membawa barang berupa Narkotika dan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa : 1 (satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram, Yang berdasarkan Penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1515A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 bahwa sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan barang bukti di persidangan yang Terdakwa gendong pada saat terjadi penangkapan tersebut, 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE" yang didalamnya berisi : 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299, 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL yang didalamnya berisi uang tunai Rp

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang Terdakwa selempangkan pada saat terjadi penangkapan tersebut.

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita pada saat sedang mau kesawah, terdakwa mendapat telepon dari BAGONG (DPO) yang mengatakan "kamu NAS ya" dan terdakwa menjawab "Iya, kamu BAGONG mana?" dan BAGONG menjawab "saya BAGONG dari Kendai Satu Kab. Dompu yang tinggal di Mataram" kemudian BAGONG mengatakan "ada pekerjaan, apa kamu bisa ke Mataram?" terdakwa menjawab "pekerjaan apa bang?" dan dijawab "ya kamu ke Mataram aja" dan terdakwa bilang "saya tidak ada uang bang" kemudian BAGONG minta no rekening tetapi terdakwa tidak memiliki nomor rekening dan karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening akhirnya terdakwa pergi ke BRI-Link yang di Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesampainya disana terdakwa meminta nomor Rekening BRI milik saksi Muhamamad Alfaris untuk menitip transfer uang dari BAGONG (DPO) dan setelah uang ditransfer oleh BAGONG sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhamamad Alfaris memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat ke Mataram menggunakan Bus Rasa sayang dan sekitar pukul 23.30 wita tiba di terminal Mataram dan setelah tiba kemudian terdakwa menelpon BAGONG (DPO) dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Terminal Mataram dan BAGONG (DPO) mengatakan "ada nomor baru yang menghubungi kamu nantik, yang mengantar kamu ke penginapan" dan selanjutnya sekitar 1 jam menunggu diterminal, kemudian terdakwa di jemput oleh seorang yang tidak kenalnya dengan menggunakan sepeda motor yang merupakan suruhan BAGONG (DPO) dan mengantar terdakwa ke Akila Hotel dan setelah tiba di hotel selanjutnya terdakwa ditelpon oleh BAGONG (DPO) dengan mengatakan " tunggu kabar dari saya" dan terdakwa menjawab "iya saya tunggu" ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencari ojek motor yang mau mengantarkan ke pelabuhan Khayangan Lombok Timur dan sebelum jalan ke Lombok timur terdakwa mampir ke Toko baju untuk membeli baju dan Kopiah, setelah berbelanja kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Khayangan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dengan menggunakan Ojek motor, dan saat diperjalanan sempat mampir di wilayah Lombok Tengah untuk membeli Durian dan saat itu kembali BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "ada barang sabu, itu nomor yang saya kirim kamu hubungi dia", kemudian BAGONG (DPO) mengirimkan nomor melalui sms, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telepon (085947617042) yang disimpan dengan nama "DUREN" dengan mengatakan "saya dikasi BAGONG nomornya ne" dan di jawab "ow iya, kamu datang ke Lombok Timur saya tunggu, Kalau kamu lihat gambaran apell dipertigaan Lenek Lombok Timur kamu telepon saya", selanjutnya terdakwa menuju kewilayah Lenek Lombok Timur tersebut, setibanya ditempat yang diberitahukan orang tersebut sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon kembali orang tersebut dengan mengatakan "saya disimpang tiga di papan apell yang kamu bilang" dan orang tersebut langsung datang menjemput terdakwa sambil mengikuti orang tersebut dengan ojek motor yang disewa tersebut kesalah satu rumah dan terdakwa langsung memberikan ongkos kepada ojek tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut mengatakan tunggu sebentar, setelah lama menunggu, sekitar pukul 16.00 wita orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan mengambil sabu, sekitar 30 menit menunggu orang tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam sambil memberikannya kepada Terdakwa dan orang tersebut mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja diambinya;

▶ Bahwa Saat tiba di depan pelabuhan Khayangan Lombok Timur terdakwa turun dari angkot dan langsung menuju tempat pembelian Tiket, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi MUH. ARU WIDIARTO H, S.H dan Saksi FIZI FAJRI RAHMAN (Anggota Kepolisian Polda NTB) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu kewilayah pulau Sumbawa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas sebelumnya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Nomor:

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.117.K.05.16.24.0228, tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel berupa Kristal Putih transparan diduga shabu mengandung METAMFETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai*

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.* Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita pada saat sedang mau kesawah, terdakwa mendapat telepon dari BAGONG (DPO) yang mengatakan “kamu NAS ya” dan terdakwa menjawab “Iya, kamu BAGONG mana?” dan BAGONG menjawab “saya BAGONG dari Kendai Satu Kab. Dompu yang tinggal di Mataram” kemudian BAGONG mengatakan “ada pekerjaan, apa kamu bisa ke Mataram?” terdakwa menjawab “pekerjaan apa bang?” dan dijawab “ya kamu ke Mataram aja” dan terdakwa bilang “saya tidak ada uang bang” kemudian BAGONG minta no rekening tetapi terdakwa tidak memiliki nomor rekening dan karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening akhirnya terdakwa pergi ke BRI-Link yang di Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesampainya disana terdakwa meminta nomor Rekening BRI milik saksi Muhamamad Alfaris untuk menitip transfer uang dari BAGONG (DPO) dan setelah uang ditransfer oleh BAGONG sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhamamad Alfaris memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat ke Mataram menggunakan Bus Rasa sayang dan sekitar pukul 23.30 wita tiba di terminal Mataram dan setelah tiba kemudian terdakwa menelpon BAGONG (DPO) dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Terminal Mataram dan BAGONG (DPO) mengatakan “ada nomor baru yang menghubungi kamu nantik, yang mengantar kamu ke penginapan” dan selanjutnya sekitar 1 jam menunggu diterminal, kemudian terdakwa di jemput oleh seorang yang tidak kenalnya

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor yang merupakan suruhan BAGONG (DPO) dan mengantar terdakwa ke Akila Hotel dan setelah tiba di hotel selanjutnya terdakwa ditelpon oleh BAGONG (DPO) dengan mengatakan “tunggu kabar dari saya” dan terdakwa menjawab “iya saya tunggu” ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencari ojek motor yang mau mengantarkan ke pelabuhan Khayangan Lombok Timur dan sebelum jalan ke Lombok timur terdakwa mampir ke Toko baju untuk membeli baju dan Kopiah, setelah berbelanja kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur dengan menggunakan Ojek motor, dan saat diperjalanan sempat mampir di wilayah Lombok Tengah untuk membeli Durian dan saat itu kembali BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang sabu, itu nomor yang saya kirim kamu hubungi dia”, kemudian BAGONG (DPO) mengirimkan nomor melalui sms, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telepon (085947617042) yang disimpan dengan nama “DUREN” dengan mengatakan “saya dikasi BAGONG nomornya ne” dan di jawab “ow iya, kamu datang ke Lombok Timur saya tunggu, Kalu kamu lihat gambaran apell dipertigaan Lenek Lombok Timur kamu telepon saya”, selanjutnya terdakwa menuju kewilayah Lenek Lombok Timur tersebut, setibanya ditempat yang diberitahukan orang tersebut sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon kembali orang tersebut dengan mengatakan “saya disimpang tiga di papan apell yang kamu bilang” dan orang tersebut langsung datang menjemput terdakwa sambil mengikuti orang tersebut dengan ojek motor yang disewa tersebut kesalah satu rumah dan terdakwa langsung memberikan ongkos kepada ojek tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut mengatakan tunggu sebentar, setelah lama menunggu, sekitar pukul 16.00 wita orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan mengambil sabu, sekitar 30 menit menunggu orang tersebut datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam sambil memberikannya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan orang tersebut mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja diambalnya;

Bahwa Saat tiba di depan pelabuhan Khayangan Lombok Timur terdakwa turun dari angkot dan langsung menuju tempat pembelian Tiket, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi MUH. ARU WIDIARTO H, S.H dan Saksi FIZI FAJRI RAHMAN (Anggota Kepolisian Polda NTB) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu kewilayah pulau Sumbawa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas sebelumnya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0228, tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel berupa Kristal Putih transparan diduga shabu mengandung METAMFETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima hendak menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram atas suruhan BAGONG (DPO) dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai onkos Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL
- 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan "THE NORTH FACE"
- 1 (satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan "OSPREY" yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram, Yang berdasarkan Penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1515A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 bahwa sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan barang bukti di persidangan

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang undang dan merupakan alat yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan yang dilarang undang undang maka terhadap barang barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam,
- 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299
- Uang tunai Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk memperlancar komunikasi dalam hal transaksi Narkotika serta uang tuani tersebut merupakan uang sisa dari ongkos Terdakwa yang diberikan oleh banggung untuk mengambil Narkotika dan merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASIR Alias NAS bin ZAKARIA AMAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan *Pertama* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet warna Coklat yang bertuliskan RIPCURL
  - 1 (satu) tas pinggang berwarna Hijau Hitam yang berisi tulisan “THE NORTH FACE”
  - 1 (satu) Tas ransel warna abu yang bertuliskan “OSPREY” yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam dengan berat bersih 6.64 gram (enam koma enam puluh empat) gram, Yang berdasarkan Penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1515A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 bahwa sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan barang bukti di persidangan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam,
- 1 (satu) HP Android Merk OPPO warna Hitam dengan nomor Simcard Telkomsel 082235307299
- Uang tunai Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **NI NYOMAN ARYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **FARDITA HUTOMO PUTRA SUDIRMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASUTION, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN ARYANI, S.H.**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)